



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 286 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI
MAHASISWA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang
- a. bahwa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Besaran Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditujukan untuk penyelesaian studi bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Program Pasca Sarjana sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

KETIGA : Pembayaran bantuan sosial berupa uang kepada penerima dapat dilaksanakan setelah adanya dokumen berupa:

1. Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial;
2. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial;
3. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh penerima; dan
5. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-------------------------|-------|
| 1. | KEPALA DINAS PENDIDIKAN | |
| 2. | KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2022

TANGAL : 2022

TENTANG : PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA BESARAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | UNIVERSITAS / SEKOLAH TINGGI | PROGRAM STUDI | JUMLAH |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 1. | Idris Datunsolang | Desa Lolak Tombolango Kec. Lolak | Universitas Negeri Gorontalo | S1 | Rp4.500.000,00 |
| 2. | Moh.Syafrilah Damogalad | Desa Lolak Tombolango Kec. Lolak | IAIN Sultan Amai Gorontalo | S1 | Rp4.500.000,00 |
| 3. | Jelita S.Paputungan | Desa Lolak Tombolango Kec. Lolak | Universitas Negeri Gorontalo | S1 | Rp4.500.000,00 |
| 4. | Pujangga Aditya Paputungan | Desa Lolak Tombolango Kec. Lolak | IAIN Sultan Amai Gorontalo | S1 | Rp4.500.000,00 |
| 5. | Lutvia Saraswati Siuden,S.Pd | Desa Motabang Kec. Lolak | Universitas Negeri Sultan Amai Gorontalo | S2 | Rp7.250.000,00 |
| 6. | Mega Selviani Datungsolang | Desa Lolak Tombolango Kec. Lolak | Universitas Negeri Gorontalo | S1 | Rp4.500.000,00 |
| 7. | Fahrudin Djola | Desa Kopandakan Kec. Lolayan | IAIN Sultan Amai Gorontalo | S1 | Rp4.500.000,00 |
| 8. | Lisa Potabuga | Desa Lolak Tombolango Kec. Lolak | Universitas Negeri Manado | S1 | Rp4.500.000,00 |
| 9. | Siti Fatima Holung | Desa Lolak Kec. Lolak | Universitas Negeri Manado | S1 | Rp4.500.000,00 |
| 10. | Nurwindi Sahrudin | Desa Doloduo Kec. Dumoga Barat | Universitas Negeri Gorontalo | S1 | Rp4.500.000,00 |

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | UNIVERSITAS/ SEKOLAH TINGGI | PROGRAM STUDI | JUMLAH |
|--------|--|---------------------------------------|--|---------------|-----------------|
| 11. | Indirwan Papatungan | Desa Motabang Kec. Lolak | IAIN Sultan Amai Gorontalo | S1 | Rp4.500.000,00 |
| 12. | Abraham Mokoginta | Desa Mongkoinit Kec. Lolak | IAIN Sultan Amai Gorontalo | S1 | Rp4.500.000,00 |
| 13. | Pdt Femi Vera Keintjem STH | Desa Dumoga Satu Kec. Dumoga | Fakultas UKIT Yayasan Ds.A.Z.R.Wenas | S2 | Rp7.250.000,00 |
| 14. | Pdt.Alfia Alexander Kawuwung S.Teol | Desa Poopo Kec.Passi Timur | Universitas Kristen Indonesia Tomohon | S2 | Rp7.250.000,00 |
| 15. | Pdt.Sally Rogelio Mandagi ,STh | Desa Tudu Aog Baru Kec. Bilalang | Universitas Kristen Indonesia Tomohon | S2 | Rp7.250.000,00 |
| 16. | Pdt.Abednego Toganti STh | Desa Langagon II Kec.Bolaang | Universitas Kristen Indonesia Tomohon | S2 | Rp7.250.000,00 |
| 17. | Chintia Rahmawati Chaniago | Desa Lolak Tombolango Kec.Lolak | IAIN Sultan Amai Gorontalo | S1 | Rp4.500.000,00 |
| 18. | Fahmi Alhasni S.Pd | Desa Bango Mulonow Kec. Bolaang | Universitas Negeri Manado | S2 | Rp7.250.000,00 |
| JUMLAH | | | | | Rp97.500.000,00 |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW 

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-------------------------|---|
| 1. | KEPALA DINAS PENDIDIKAN |  |
| 2. | KEPALA BAGIAN HUKUM |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |